

TUGAS

Tindak Pidana Ekonomi

1. Berdasarkan ruang lingkup tindak pidana ekonomi sebagaimana materi pada PPT terlampir, carilah masing-masing 1 contoh kasus pada masing-masing bentuk TPE !

Jawab :

Berdasarkan Enciclopedia : Justice, bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi dibagi menjadi 3. Berikut ini adalah penjelasan dan contoh kasusnya.

- Property Crimes (Kejahatan Properti)**, merupakan kategori kejahatan yang didalamnya termasuk pencurian, pengambilan sesuatu yang melanggar hukum, perampokan, pencurian kendaraan bermotor, kejahatan dengan pembakaran, perusakan properti dll.
contoh kasusnya yaitu kejahatan Properti dengan nilai kerugian 214 miliar yang dilakukan oleh 4 pelaku yaitu H. Idham, Sujatmiko & Wiwid.
- Regulatory Crimes (Kejahatan korporasi)**, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja / hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berhindak untuk dan atas nama korporasi, didalam maupun diluar lingkungan korporasi.
contoh kasus $\Rightarrow$ Kasus ~~su~~ Kasus PT NKE, korporasi pertama yang divonis korupsi
- Tax Crime (Penggelapan pajak)**, merupakan penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi.
contoh kasus $\Rightarrow$ Pengusaha yang diduga Gelapkan pajak Rp. 2,5 miliar di Jambi

2. Jelaskan analisis anda terhadap kelurusan dalam TPE !

Jawab :

- Ketertuan dalam peraturan TPE bersifat elastis
- Terdapat perbedaan pengertian kejahatan dan pelanggaran dalam TPE
- Perluasan berlakunya UUTPE
- Percobaan dan pemberian bantuan yang berbeda dengan KUHP
- Terdapat keadilan inabsmia, inabsmia yaitu ketidak hadirannya terdakwa dalam proses peradilan
- penyelesaian perkara diluar beracara (~~su~~ Schikking atau denda damai)
- perluasan tentang subyek yang dapat dihukum
- berbagai macam sanksi dan hukuman pidana yang bertujuan untuk membuat pelaku jera.

3. Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan efektif, jelaskan pendapat anda !

Jawaban di Lembar berikutnya !

Jawab :

Pendapat saya mengenai hal ini adalah penanggulangan TPE sudah sangat baik, sebagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat para pelaku jeri. Namun pada pelaksanaannya penanggulangan TPE belum efektif seperti ekspetasinya, banyak pelaku dan tersangka melarikan diri dan menjadi DPO sehingga kerugian negara semakin bertambah, contohnya seperti kasus Sabono mantan Bupati Lampung Timur. Sehingga dalam hal ini ada baiknya pemerintah membentuk Lembaga - Lembaga pengawasan yang ketat sehingga tidak ada oknum - oknum tertentu yang berbuat curang yang mengakibatkan kerugian negara.